



P E N E T A P A N

Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

M. HAFIZH MAULANA : Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Bina Putra Rt.11 Rw.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 128/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama JAINIANSYAH dengan seorang perempuan bernama SUHRAH di KUA Landasan Ulin Kab. Banjar Kalimantan Selatan;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. RIRIN KHAIRUNNISA, lahir di Guntung Payung 17 Maret 1991;
 - b. M. HAFIZH MAULANA, lahir di Banjarbaru 17 Januari 1996;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97 tertanggal 18 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Martapura;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis MUHAMMAD HAFIZH MAULANA yang seharusnya M. HAFIZH MAULANA dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997 yang seharusnya tertulis BANJARBARU, 17 JANUARI 1996;
5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pada Akta Kelahiran sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan keterangan Pemohon yang telah disampaikan di atas, maka pada dengan ini Pemohon meminta pada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis MUHAMMAD HAFIZH MAULANA dan GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997 pada Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar menjadi M. HAFIZH MAULANA dan BANJARBARU, 17 JANUARI 1996;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Nikah Nomor B12/272/III/1990, tertanggal 17-03-1990, **yang selanjutnya diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97, tertanggal 18 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, **yang selanjutnya diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MA.121/17.11/PP.01.1/0035/2016 tertanggal 07 Mei 2016, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk atas nama M. HAFIZH MAULANA, **selanjutnya diberi tanda P-4;**
5. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372021608100001 dengan Kepala Keluarga atas nama JAINIANSYAH, tertanggal 01-08-2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : RIRIN KHAIRUNNISA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bina Putra Rt.11 Rw.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa nama ayah Pemohon yaitu JAINIANSYAH dan nama ibu Pemohon yaitu SUHRAH;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banjarbaru tanggal 17 Januari 1996;
 - Bahwa umur Pemohon sekarang 21 tahun;
 - Bahwa Pemohon belum menikah dan Pemohon masih kuliah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena nama Pemohon pada pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis **MUHAMMAD HAFIZH MAULANA** dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) **GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997** pada Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar seharusnya tertulis **M. HAFIZH MAULANA** dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) **BANJARBARU, 17 JANUARI 1996**;
 - Bahwa saksi mengetahui perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI-II : MUHAMMAD RIZA PRATAMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bina Putra Rt.11 Rw.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa nama ayah Pemohon yaitu JAINIANSYAH dan nama ibu Pemohon yaitu SUHRAH;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarbaru tanggal 17 Januari 1996;
- Bahwa umur Pemohon sekarang 21 tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon belum menikah dan Pemohon masih kuliah;
- Bahwa saksi mengetahui karena nama Pemohon pada pada Akta Kelahiran terdahulu yang semula tertulis **MUHAMMAD HAFIZH MAULANA** dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) **GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997** pada Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Banjar seharusnya tertulis **M. HAFIZH MAULANA** dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) **BANJARBARU, 17 JANUARI 1996**;
- Bahwa saksi mengetahui perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama JAINIANSYAH dengan seorang perempuan bernama SUHRAH di KUA Landasan Ulin Kab. Banjar Kalimantan Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - o RIRIN KHAIRUNNISA, lahir di Guntung Payung 17 Maret 1991;
 - o M. HAFIZH MAULANA, lahir di Banjarbaru 17 Januari 1996;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97 tertanggal 18 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Martapura;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis MUHAMMAD HAFIZH MAULANA yang seharusnya M. HAFIZH MAULANA dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997 yang seharusnya tertulis BANJARBARU, 17 JANUARI 1996;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pada Akta Kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) pada Akta Kelahiran sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **RIRIN KHAIRUNNISA** dan saksi **MUHAMMAD RIZA PRATAMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Akta Nikah Nomor B12/272/III/1990, tertanggal 17-03-1990 yaitu bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama JAINIANSYAH dan SUHRAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MA.121/17.11/PP.01.1/0035/2016 tertanggal 07 Mei 2016, bahwa nama Pemohon adalah M. HAFIZH MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Bina Putra Rt.11 Rw.03 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97, tertanggal 18 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, namun terdapat kesalahan penulisan nama dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis MUHAMMAD HAFIZH MAULANA yang seharusnya M. HAFIZH MAULANA dan Tempat Tanggal Lahir (TTL) yang tertulis GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997 yang seharusnya tertulis BANJARBARU, 17 JANUARI 1996;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **M. HAFIZH MAULANA** lahir di **Banjarbaru** tanggal **17 Januari 1996**, jenis kelamin Laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan Turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, agar mencoret dan merubah sebagaimana Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308/REG/CS.B.KB/III-97, tertanggal 18 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang semula nama Pemohon **MUHAMMAD HAFIZH MAULANA** dirubah menjadi **M. HAFIZH MAULANA** serta Tempat Tanggal Lahir (TTL) semula tertulis **GUNTUNG PAYUNG, 17 FEBRUARI 1997** menjadi **BANJARBARU, 17 JANUARI 1996**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **6 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **WILGANIA AMMERILIA, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MULYADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;**
PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

MULYADI, S.H

WILGANIA AMMERILIA, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 80.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 19701010 199203 1 005

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)